TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

- 1. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 2. Melaksanaan tugas sabagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 yaitu ;
 - (1) Menyelenggarakan Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Pelaksanaan Keijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangan Dinas
 - c. Penetapan Tenaga Kependidikan, tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah
 - d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundangundangan
 - e. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - f. Peleksanaan administrasi Dinas
 - g. Pembinaan unit Pelaksanaan Teknis Dinas
 - h. Pembinaan Cabang Dinas
 - i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
 - j. Pengarahan pelaksanaan ketatausahaan Dinas
 - k. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - I. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang Pendidikan dan Kebudayaan